

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN UMKM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KOTA MEDAN

¹Renika Hasibuan, ²Ayu Sepriani Harefa

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

E-mail : renikahasibuan2016@gmail.com, ayusepriani6@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, and trust in the government on MSME compliance in paying income tax in Medan City partially and simultaneously. The population in this study were all MSMEs registered at the UMKM Cooperative Service in Medan City, North Sumatra. as many as 1,826. The sample in this study was 95 SMEs using the simple random sampling method . Data collection techniques with the method of distributing questionnaires. This type of research is a quantitative research. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that taxpayer awareness partially does not affect MSME compliance in paying taxes, tax knowledge partially does not affect MSME compliance in paying taxes, trust in the government partially affects MSME compliance in paying taxes. Taxpayer awareness, tax knowledge, and trust in the government simultaneously influence MSME compliance in paying income tax in Medan City.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Trust in the Government, MSME Compliance in Paying Taxes.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan rakyat. Membayar pajak tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang warga negara, namun juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut (Zhou et al., 2020) Pajak di anggap sebagai sumber dana paling potensial bagi pembiayaan negara, akan tetapi negara masih kesulitan untuk merealisasikan dalam hal pungutan pajak, hal ini di sebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengetahuan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola keuangan pajak oleh karena itu, pemerintah khususnya di Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan

pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, dengan memberikan pembinaan atau edukasi sehingga wajib pajak percaya penyaluran hasil pajak di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga opini masyarakat mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan menjadi positif.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri-ciri negara maju ialah pada tingginya kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Khususnya UMKM Kota Medan banyak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya dikarenakan pengetahuan yang masih kurang. Dalam hal ini pemerintah pun terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak dikatakan berhasil apabila:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi negara sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2. Tingginya tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT, baik tahunan maupun masa
3. Bertumbuhnya *tax ratio*
4. Bertambahnya jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya
5. Rendahnya jumlah tagihan atau tunggakan pada wajib pajak
6. Minimnya jumlah pelanggaran dalam pemenuhan kewajibannya.

Berdasarkan pemahaman ini ternyata masalah besar dalam perpajakan adalah terletak pada sejauh mana kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak, mengenai hukum, Undang-undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai salah satu dimensi untuk membangun perilaku kepatuhan wajib pajak, kepercayaan masyarakat harus dijaga, diperhitungkan, dipelihara, dan dikembangkan karena kepercayaan publik dipandang penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak. (Haning dkk.2020). masyarakat percaya bahwa pemerintah kompeten lebih cenderung memberikan sumber daya penting kepada negara dan masyarakat cenderung tidak menghindari pajak (De Vries & Sobis, 2018).

Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi Sistem pemungutan pajak yang di pakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya, yang tertuang dalam surat pemberitahuan (SPT), kemudian pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk

melakukan pemeriksaan pajak. Sehingga saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah.

(Sari, 2020) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di kecamatan pakal (studi kasus pada UMKM yang ada di area pondok benowo indah) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib pajak, Kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara simultan membayar pajak penghasilan di Kota Medan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap

kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.

4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan perpajakan yang telah terjadi, khususnya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan UMKM membayar pajak. Selain itu juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang serjana ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM khususnya dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan juga pemahaman mengenai hal-hal kepatuhan UMKM membayar pajak.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018), kepatuhan wajib pajak ialah kondisi dimana wajib pajak harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakan. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundnag-undangan yang telah ditetapkan.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Yuridis 2020) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengertiannya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan hasil anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang didapat setiap tahun.

Kesadaran Wajib Pajak

Kedasan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Fitria, 2021).


Pengetahuan Perpajakan

Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:6), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan, pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Untuk itu agar sistem ini berjalan dengan baik wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Menurut Rahayu (2021:33, 2021),

Kepercayaan Wajib Pajak Pada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah sebagai salah satu dimensi untuk membangun perilaku kepatuhan Wajib Pajak, kepercayaan masyarakat harus dijaga diperhitungkan, dipelihara, dan dikembangkan, karena kepercayaan publik dipandang penting dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak (Haning dkk., 2020). Masyarakat percaya bahwa pemerintah kompeten lebih cenderung memberikan sumber daya penting kepada negara dan masyarakat cenderung tidak menghindari pajak

KERANGKA KONSEPTUAL



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan daalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Medan, Sumatra Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1.826 UMKM dengan sampel sebanyak 95 UMKM. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus dari Slovin. Teknik pengumpulan dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala ukur likert 4 angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	95	10	16	13.07	1.985
Pengetahuan Perpajakan	95	10	16	13.12	2.005
Kepercayaan Pada Pemerintah	95	12	20	16.37	2.339
Kepatuhan UMKM Membayar Pajak	95	10	16	13.46	1.983
Valid N (listwise)	95				

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kota Medan dari 95 Responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 16, nilai Rata-rata (Mean) sebesar 13,07 serta standar Deviasi sebesar 1,985.
2. Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak UMKM Kota Medan dari 95 Responden yang di teliti memiliki nilai minimum

- sebesar 10, nilai maksimum sebesar 16, nilai Rata-rata (*Mean*) sebesar 13,12, serta standar Deviasi sebesar 2,005.
- Kepercayaan Pada Pemerintah Wajib Pajak UMKM Kota Medan dari 95 Responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, nilai Rata-rata (*Mean*) sebesar 16,37, serta standar deviasi sebesar 2,339.
 - Kepatuhan UMKM Membayar Pajak dari 95 Responden yang diteliti nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 16, nilai Rata-rata (*mean*) sebesar 13,46, serta standar deviasi sebesar 1,983.

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Validitas Variabel Kepatuhan UMKM Membayar Pajak (Y)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan UMKM Membayar Pajak	Y1	0,665	0,2017	Valid
	Y2	0,809	0,2017	Valid
	Y3	0,701	0,2017	Valid
	Y4	0,638	0,2017	Valid

Tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepatuhan UMKM Membayar Pajak memiliki status valid, karena nilai hitung > r tabel.

Tabel 3
Hasil Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak(X1)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Y1	0,675	0,2017	Valid
	Y2	0,708	0,2017	Valid
	Y3	0,707	0,2017	Valid
	Y4	0,645	0,2017	Valid

Tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kota Medan memiliki status valid, karena nilai hitung > r tabel.

Tabel 4
Hasil Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	Y1	0,766	0,2017	Valid
	Y2	0,724	0,2017	Valid
	Y3	0,787	0,2017	Valid
	Y4	0,642	0,2017	Valid

Tabel diatas dapat dilihat bahwa

seluruh pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan UMKM Kota Medan memiliki status valid, karena nilai hitung > r tabel.

Tabel 5
Hasil Validitas Variabel Kepercayaan Wajib Pajak Pada Pemerintah (X3)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepercayaan Pada Pemerintah	Y1	0,805	0,2017	Valid
	Y2	0,807	0,2017	Valid
	Y3	0,623	0,2017	Valid
	Y4	0,802	0,2017	Valid
	Y5	0,678	0,2017	Valid

Tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepercayaan Pada Pemerintah UMKM Kota Medan memiliki status valid, karena nilai hitung > r tabel.

Uji Reabilitas

Tabel 6
Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut off	N Of Item	Keterangan
Y	0,661	0,60	4	Reliabel
X1	0,600	0,60	4	Reliabel
X2	0,698	0,60	4	Reliabel
X3	0,796	0,60	5	Reliabel

Berdasarkan output SPSS diatas diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel X₁= 0,600, X₂=0,698, X₃=0,796 dan Y=0,661. Dari nilai *Alpha* tersebut lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian baik tentang Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan UMKM Membayar Pajak sehingga penelitian ini dinyatakan konsisten atau (*Reliabel*).

Uji Normalitas


Tabel 7
Hasil Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76854503
	Most Extreme Differences	Absolute .068
	Positive	.046
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is normal
b. Calculated from data

Berdasarkan output SPSS hasil analisis uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai

Asym sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat di simpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, salah satu faktor yang bisa digunakan untuk mengatakan data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik histogram Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram.



Gambar 1 Hasil Uji P-P Plot

Berdasarkan Grafik normal p-p plot diatas dapat dilihat bahwa titik diatas menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Grafik diatas menunjukkan bahwa model regresi pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Hasil Multikolinearitas


Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		

Kesadaran Wajib Pajak	.805	1.242
Pengetahuan Perpajakan	.768	1.303
Kepercayaan Pada Pemerintah	.694	1.441

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM Membayar Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel kesadaran wajib pajak, sebesar 0,805 dan nilai VIF sebesar 1,242, *Tolerance* variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,768 dan nilai VIF sebesar 1,303, dan *Tolerance* variabel kepercayaan pada pemerintah sebesar 0,694, dan nilai VIF sebesar 1,441. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa dasar pengambilan keputusannya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas. Apabila variabel independen memiliki nilai tingkat signifikansi melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 9 Hasil Autokorelasi

Mo del	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	.45 2 ^a	.205	.178	1.797	1.815
---	-----------------------	------	------	-------	-------

- a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan
- b. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM Membayar Pajak

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai DW yang diketahui 1,815, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 95 (n=95) dan jumlah variabel independen 3 (k = 3). Maka diperoleh nilai du sebesar 1,7316 dan nilai DW 1,815 > batas atas (du) yakni 1,7316 dan < dari (4-du) atau 4-1,7316 =2,2684. Berdasarkan nilai yang sudah ditentukan yaitu $dl < dw < 4 du$ ($1,7316 < 1,815 < 2,2684$). maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga autokorelasi terpenuhi.

Analisis Linear Berganda

Tabel 10
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.940	1.617		3.673	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.092	.104	.092	.886	.378
Peengetahuan Perpajakan	.173	.106	.175	1.643	.104
Kepercayaan Pada Pemerintah	.247	.095	.291	2.595	.011

1. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM Membayar Pajak

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

$$Y = 5,940 + 0,092X_1 + 0,173 X_2 + 0,247 X_3 + \epsilon$$

Perumusan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika nilai konstanta (α) adalah 5,940 yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang di peroleh apabila variabel X_1 , X_2 dan X_3 adalah 0 maka kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan sebesar 5,940.
- b. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,092 hal ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara

positif terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak. Artinya jika nilai kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan akan meningkat sebesar 0,092, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

- c. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan 0,173 hal ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak. Artinya jika nilai pengetahuan perpajakan meningkat 1 satuan maka kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan akan meningkat sebesar 0,173, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- d. Nilai koefisien regresi kepercayaan pada pemerintah 0,247 hal ini menunjukkan variabel kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak. Artinya jika nilai kepercayaan pada pemerintah meningkat 1 satuan maka kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan meningkat sebesar 0,247, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Tabel 11
Hasil Statistik Uji t
Coefficients^a

model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.940	1.617		3.673	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.092	.104	.092	.886	.378
Peengetahuan Perpajakan	.173	.106	.175	1.643	.104
Kepercayaan Pada Pemerintah	.247	.095	.291	2.595	.011

Setelah melakukan pengujian maka dapat dilihat hasilnya pada tabel di atas, berikut ini adalah hasil uraian yang dapat dipergunakan untuk menjawab pengaruh

terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak secara parsial.

1. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak, menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,092 dan nilai t hitung sebesar 0,886 < t tabel 1,98638 dengan nilai signifikan sebesar 0,378 > 0,05 sehingga menunjukkan bahwa kriteria pengambilan keputusan dapat di simpulkan bahwa H₁ di tolak yang artinya kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
2. Dari hasil pengujian secara parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak, menunjukkan nilai regresi 0,173 dan nilai t hitung sebesar 1,643 < t tabel 1,98638 dengan nilai signifikan sebesar 0,104 > 0,05 sehingga menunjukkan bahwa kriteria pengambilan keputusan dapat di simpulkan bahwa H₂ di tolak yang artinya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
3. Dari hasil pengujian secara parsial kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak, menunjukkan nilai regresi 0,247 dan nilai t hitung sebesar 2,595 > t tabel 1,98638 dengan nilai signifikan sebesar 0,011 < 0,05 sehingga menunjukkan bahwa kriteria pengambilan keputusan dapat di simpulkan bahwa H₃ di terima yang artinya kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 12
Hasil Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.612	3	25.204	7.801	.000 ^b
	Residual	294.009	91	3.231		
	Total	369.621	94			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM Membayar Pajak
- b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pengetahuan Perpajakan

Jadi nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan Degree of Freedom (df1)

sebesar k-1 (4-1= 3) dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar n-k-1 (95-4=91 adalah sebesar 2,705.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 7,801 > F tabel sebesar 2,705 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang artinya (H₄) diterima. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.

Hasil Korelasi dan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 13
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.452 ^a	.205	.178	1.797

- a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak,

Berdasarkan koefisien korelasi menunjukkan hasil angka R. sebesar 0,452. Berdasarkan tabel 13 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 0,452. Sedangkan hasil koefisien determinasi R² menunjukkan angka R Square 0,205 atau 20,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan suatu variabel independen yaitu variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah dapat menjelaskan variabel dependen kepatuhan UMKM membayar pajak kemampuan sebesar 20,5% sedangkan sisanya 79,5% dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
2. Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

- UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
- Kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
 - Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM membayar pajak penghasilan di Kota Medan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- Bagi lembaga pajak, lembaga pajak merupakan perantara bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya petugas pajak hendaknya berupaya terus memberikan layanan yang memuaskan selain itu, memberikan penerpan sanksi secara adil dan tegas, ketika terjadi pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun berat. Dengan demikian, bagi wajib pajak, maupun aparat pajak dapat termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan juga memenuhi kewajibannya.
- Bagi wajib pajak, hendaknya tetap mengikuti prosedur perpajakan dengan baik apapun kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak hal tersebut dilakukan untuk menjalankan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik. Selain itu wajib pajak jera akan pelanggaran yang terjadi dan segera menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.
- Peneliti Selanjutnya, disarankan hendaknya memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kota Medan, tetapi di wilayah yang lebih luas. Selain itu dapat menambahkan variabel-variabel yang dimaksud seperti sosialisasi atau penyuluhan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah dan lain

sebagainya, terhadap kepatuhan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dwi Cahyaningtyas. (2021). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 2006, 1–14.
- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan UMKM. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 87(1,2), 149–200.
- Andika, P. (2021). Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2021. *Skripsi*, 2, 250. <http://repository.buddhidharma.ac.id/465/>
- Elmawati, N. F. (2019). kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 40–51.
- Fetrisia, J. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/3452/>
- Fitria, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. C. (2021). Pengaruh Praktik Transfer Pricing Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)*, 3(2), 88-96.

- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 78-87.
- Kadir, A. (2020). Bab iv sistem pemungutan pajak. *Jurnal Ilmiah*, 3, 137–160.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CEJ/article/view/581/425>
- Madjidainun Rahma. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Mardiasmo. (2018). *pajak menurut mardiasmo*. i, 16–45. [http://repository.unpas.ac.id/27475/5/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/27475/5/BAB%20II.pdf)
- Mardiasmo 2018:60. (2018). Bab Ii Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan 25. *Jurnal Perpajakan*, 53(9), 1689–1699.
- Mardiasmo2018. (2014). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pajak 2.1.1 Definisi Pajak*. 6–33.
- Mathematics, A. (2020). *kepercayaan kepada pemerintah*. 1–23.
- Pajak, I. (n.d.). <https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/>.
- Pardede, A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota medan. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah* <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/co-creation/article/view/352>
- Purba, R., Hasibuan, R., & Ginting, R. M. H. (2022). Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Medan Petisah. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 7(2), 133-141.
- Putra Wicaksono, B. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Usaha Dan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha Pelaku Umkm Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Rahayu(2020:195). (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 2021.
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). Analisis pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. *Alfabeta Bandung*, 148.
- Sari, D. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada

- Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pakal (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah). *Skripsi*. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1465/>
- Siti Kurnia Rahayu. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- 2021:33, R. (2021). *Tingkat Pengetahuan*. 12(2004), 6–25.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta.
- Willianti. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Yuridis, A., & Tahun, U. N. (2020). *Jurnal Skripsi Tentang Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Terkait Persaingan Usaha Terhadap Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Pelaku Usaha*.
- 20.
- Z Zulkarnair dan Elvan Alvian Iskandar. (2019). Kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah. *CAKRAWALA - Repositori IMWI*, 2(1), 87–99.
- Zhou, Yang, & Wang. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Mpa. Tama*, 21(1), 1–9.